LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

KECAMATAN DLANGGU
KABUPATEN MOJOKERTO

Periode Semester I Tahun 2026

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 4
1.3 Maksud dan Tujuan 4
BAB II. PENGUMPULAN DATA SKM DARI UPP 5
2.1 Pelaksana SKM 5
2.2 Metode Pengumpulan Data 5
2.3 Lokasi Pengumpulan Data 6
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM 6
2.5 Penentuan Jumlah Responden 7
BAB III. HASIL PELAKSANAAN SKM UPP 8
3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) 8
BAB IV. ANALISIS HASIL SKM 9
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan 9
4.2 Rencana Tindak Lanjut 9
4.3 Tren Nilai SKM 10
BAB V. KESIMPULAN 11
LAMPIRAN 12
1. Kuisioner 12
2. Hasil Olah Data SKM 13
3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM) 15

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Mojokerto, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkup Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dengan dilakukan SKM diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II. PENGUMPULAN DATA SKM DARI UPP

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto adalah tim yang sesuai DPA.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut:

	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1	Persiapan	Januari	1
2	Pengumpulan Data	Januari - Juni	112
3	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juli	1
4	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juli	1

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan 2025, maka populasi penerima layanan pada Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu satu tahun tersebut adalah sebanyak 1214 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 291 orang.

TABEL 1.
KRECJIE & MORGAN

N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
10	10	100	80	280	162	800	260	2800	338
15	14	110	86	290	165	850	265	3000	341
20	19	120	92	300	169	900	269	3500	346
25	24	130	97	320	175	950	274	4000	351
30	28	140	103	340	181	1000	278	4500	354
35	32	150	108	360	186	1100	285	5000	357
40	36	160	113	380	191	1200	291	6000	361
45	40	170	118	400	196	1300	297	7000	364
50	44	180	123	420	201	1400	302	8000	367
55	48	190	127	440	205	1500	306	9000	368
60	52	200	132	460	210	1600	310	10000	370
65	56	210	136	480	214	1700	313	15000	375
70	59	220	140	500	217	1800	317	20000	377
75	63	230	144	550	226	1900	320	30000	379
80	66	240	148	600	234	2000	322	40000	380
85	70	250	152	650	242	2200	327	50000	381
90	73	260	155	700	248	2400	331	75000	382
95	76	270	159	750	254	2600	335	1000000	384

Note: N is Population Size; S is Sample Size *Source: Krejcie & Morgan, 1970*

BAB III. HASIL PELAKSANAAN SKM UPP

3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

	OPD/ Unit Pelayanan Publik	Periode Pelaksanaan*	*Nilai Per Unsur***									IKM	Kategori	*Jumlah Responden*	*Metode SKM*	*Unsur Prioritas Perbaikan*	*Realisasi Tindak Lanjut (%)*
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto	Semester 1 Tahun 2026	**3.76**	**3.72**	**3.50**	**4.00**	**3.71**	**3.61**	**3.91**	**3.95**	**3.39**	**3.69**	A (Sangat Baik)	223	Elektronik (E-SUKMA)	1. Sarana Prasarana (U9) 2. Waktu penyelesaian (U3) 3. Kompetensi Pelaksana (U6)	**100%**

*Periode pelaksanaan dituliskan interval pelaksanaan SKM pada masing-masing UPP, jika terdapat UPP yang melakukan SKM lebih dari satu kali maka perlu juga dimasukan ke dalam tabel

**Urutan unsur mengikuti apa yang tertulis pada Permenpan 14 Tahun 2017 yaitu: Persyaratan, Prosedur, Jangka Waktu, Biaya, Produk, Kompetensi, Perilaku, Pengaduan, Sarpras

BAB IV. ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tiga unsur dengan nilai terendah yaitu Sarana Prasarana, Waktu penyelesaian, Kompetensi Pelaksana.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif, Penanganan Pengaduan, Perilaku Pelaksana mendapatkan skor tertinggi dari ke sembilan nilai unsur.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Sarana dan Prasarana yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan masih kurang lengkap;
- Waktu penyelesaian pelayanan terkadang terkendala jaringan, sehingga pelayanan lebih lama;
- Pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman pelaksana pelayanan perlu adanya Bimtek dan *Capacity Building.*

4.2 Rencana Tindak Lanjut

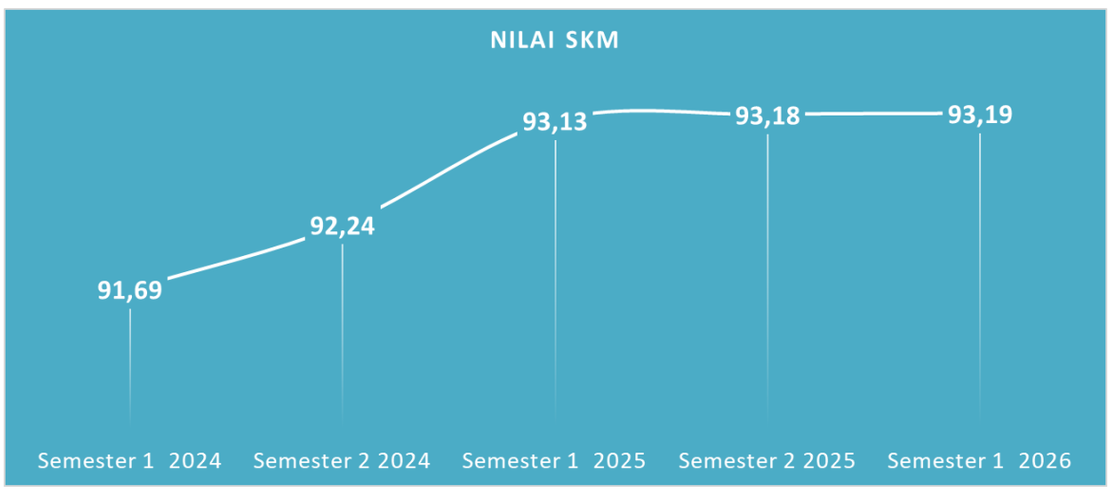
Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggu ng Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	**Sarana Prasarana**	Memperbaiki dan menambah sarana pelayanan				v	**Kecamatan Dlanggu**
2	**Waktu Penyelesaian**	Memperbarui inovasi yang sudah ada,			v		**Kecamatan Dlanggu**
3	**Kompetensi Pelaksana**	Bimtek/Sosialisasi Pelayanan			v		**Kecamatan Dlanggu**

4.3 Tren Nilai SKM

Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dapat dilihat melalui grafik berikut :



Grafik di atas memvisualisasikan perubahan tren peningkatan/penurunan pada penyelenggaraan pelayanan publik dari Semester 1 tahun 2024 hingga Semester 1 tahun 2026 di lingkup Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.

BAB V. KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang (Sangat Baik) dengan nilai SKM rata-rata yaitu 93.19.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 223 orang/responden telah memberikan survei terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;
3. Dari hasil laporan SKM Tahun 2026 Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Dlanggu, 1 Juli 2026
Camat Dlanggu



Masluchman, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19691119 199803 1 005

LAMPIRAN

Bukti Dukung Laporan Pelaksanaan SKM Pada Masing-Masing UPP

No	Nama UPP	Link SKM*
1	Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto	https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=1310

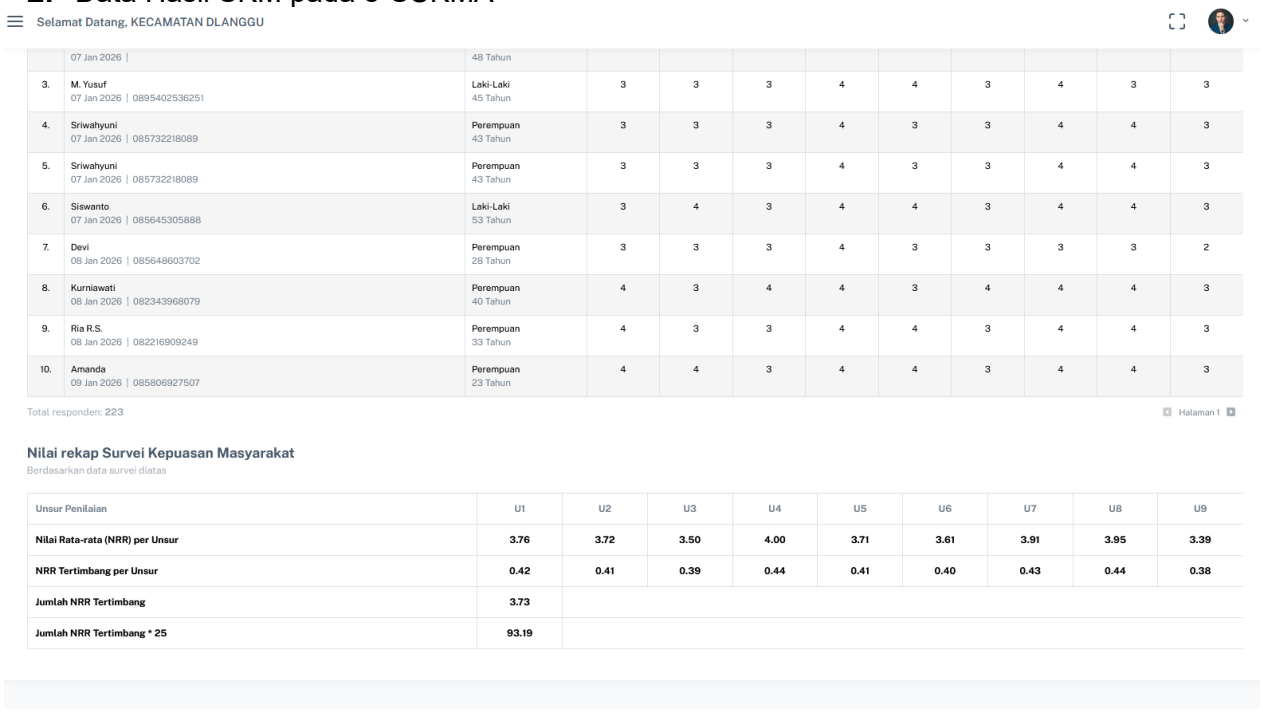
1. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM)




PATEN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DLANGGU
TEKAN BELL >>>>
LOKET


PATEN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERP
DLANGG
TEKAN BELL
LOKET
KECAMATAN DLANGGU

2. Data Hasil SKM pada e-SUKMA



	07 Jan 2026 |	48 Tahun									
3.	M. Yusuf 07 Jan 2026 | 0895402536251	Laki-Laki 45 Tahun	3	3	3	4	4	3	4	3	3
4.	Sriwahyuni 07 Jan 2026 | 085732218089	Perempuan 43 Tahun	3	3	3	4	3	3	4	4	3
5.	Sriwahyuni 07 Jan 2026 | 085732218089	Perempuan 43 Tahun	3	3	3	4	3	3	4	4	3
6.	Siswanto 07 Jan 2026 | 085645305888	Laki-Laki 53 Tahun	3	4	3	4	4	3	4	4	3
7.	Devi 08 Jan 2026 | 085648603702	Perempuan 28 Tahun	3	3	3	4	3	3	3	3	2
8.	Kurniawati 08 Jan 2026 | 082343968079	Perempuan 40 Tahun	4	3	4	4	3	4	4	4	3
9.	Ria R.S. 08 Jan 2026 | 082216909249	Perempuan 33 Tahun	4	3	3	4	4	3	4	4	3
10.	Amanda 09 Jan 2026 | 085806927507	Perempuan 23 Tahun	4	4	3	4	4	3	4	4	3

Total responden: 223

Halaman 1

Nilai rekap Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan data survei diatas

Unsur Penilaian	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai Rata-rata (NRR) per Unsur	**3.76**	**3.72**	**3.50**	**4.00**	**3.71**	**3.61**	**3.91**	**3.95**	**3.39**
NRR Tertimbang per Unsur	**0.42**	**0.41**	**0.39**	**0.44**	**0.41**	**0.40**	**0.43**	**0.44**	**0.38**
Jumlah NRR Tertimbang	**3.73**								
Jumlah NRR Tertimbang * 25	**93.19**								

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT PELAKSANAAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Periode Semester 2 2025

KECAMATAN DLANGGU

KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Bagian Organisasi perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agar terjadi peningkatan kualitas pelayanan public secara terus menerus.

.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto periode Semester 2 Tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Semester 2 Tahun 2025

No	Unsur	Nilai Unsur	Mutu Layanan
1	Persyaratan	3.74	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.69	A
3	Waktu Penyelesaian	3.59	A
4	Biaya/Tarif	4	A
5	Produk, Spesifikasi dan Jenis Pelayanan	3.75	A
6	Kompetensi Pelaksana	3.60	A
7	Perilaku Pelaksana	3.91	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.88	A
9	Saranan dan Prasarana	3.71	A

Berdasar pada data diatas, terdapat beberapa unsur yang menjadi perhatian lanjutan karena rendahnya nilai pada unsur tersebut. Maka dari itu perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM Periode

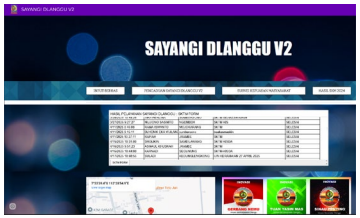
Semester 2 Tahun 2025

Prioritas			Waktu				Penanggung Jawab
No	**Unsur**	**Program/Kegiatan**	**TW I**	**TW II**	**TW III**	**TW IV**	
1	Waktu Penyelesaian	Memperbarui Inovasi yang sudah ada	√				Kecamatan Dlanggu
2	Kompetensi Pelaksana	Menambah wawasan petugas pelayanan dengan mengikuti Webinar mengenail Pelayanan Publik	√				Kecamatan Dlanggu
3	Sarana dan Prasarana	Memperbaiki dan menambah sarana prasarana pelayanan	√				Kecamatan Dlanggu

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/ Hambatan
1	Memperbarui Inovasi Sayangi Dlanggu V2	Sudah	Telah dilakukan peningkatan pada Inovasi yang ada yaitu SAYANGI DLANGGU V2.		
2	Menambah wawasan petugas pelayanan dengan mengikuti Webinar mengenai Pelayanan Publik	Sudah	Petugas pelayanan telah mengikuti beberapa webinar mengenai Pelayanan Publik		

3	Memperbaiki dan menambah sarana pelayanan.	Sudah	Telah ditambahkan beberapa sarana tambahan di Ruang Pelayanan, diantaranya adalah Pewangi Rauangan dan Jam Digital		

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kantor Kecamatan Dlanggu telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanya 100% (realisasi tindak lanjut/jumlah tindak lanjut x 100)
   = 3/ 3 × 100 %

   = 100 %

2. Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut yang masuk dalam skala prioritas perbaikan

No	Rencana tindak lanjut	Strategi penyelesaian	Target Waktu penyelesaian	Penanggung jawab	Stakehoolder
1.	Meningkatkan Inovasi SAYANGI DLANGGU V2	Memberikan Bimtek dan Evaluasi bertahap kepada Operator Inovasi SAYANGI DLANGGU V2	Tiga bulan	Kecamatan Dlanggu	Desa Se-Kec. Dlanggu

Dlanggu, 01 Juli 2026
Camat Dlanggu

Masluchman, S.H., M. Si,
Pembina TK I / IVb
NIP. 19691119 199803 1 005